



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **128.117/PUU/PAN.MK/SP/08/2024**

28 Agustus 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 117/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

117/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Indra Wiliams Liempepas (Pemohon 1) dan Christovel Liempepas (Pemohon 2) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Pasal 482 ayat (1) yang berbunyi "Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa" sudah memiliki kepastian hukum dan tidak dapat lagi ditafsir dengan alasan tidak adanya kepastian;
3. Meminta untuk mahkamah konstitusi untuk menentukan dan memperjelas kapan dimulainya 7 hari dalam pasal 482 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Pasal 482 ayat (1);
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara nomor : 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd BATAL DEMI HUKUM dikarenakan sudah melebihi 7 (tujuh hari) atau sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa perkara nomor : 78/PID/2024/PT MND BATAL DEMI HUKUM dikarenakan batalnya Putusan Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara nomor : 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd sudah melebihi 7 (tujuh hari) atau sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu;
6. untuk melakukan pemeriksaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Pasal 222 yang berbunyi: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik 65 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya." Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, PARA PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Pt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 128.117/PUU/PAN.MK/BASP/08/2024**

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 08:38 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 117/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

